



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1637, 2014

KEMENHAN. Pencocokan. Penelitian. Anggaran
Terpusat. BBM. Pelumas. Administrasi.
Prosedur.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2014
TENTANG

PROSEDUR DAN ADMINISTRASI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
SERTA PEMBAYARAN ANGGARAN TERPUSAT BAHAN BAKAR MINYAK
DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi kegiatan pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, ekonomis dan manfaatnya diperlukan pencocokan dan penelitian yang transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/06/M/XII/2005 tentang Sistem Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum mengatur prosedur dan administrasi pencocokan dan penelitian pembayaran anggaran terpusat bahan bakar minyak dan pelumas yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Prosedur dan Administrasi Pencocokan dan Penelitian serta Pembayaran Anggaran Terpusat Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/06/M/XII/2005 tentang Sistem Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PROSEDUR DAN ADMINISTRASI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN SERTA PEMBAYARAN ANGGARAN TERPUSAT BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu satuan atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.
2. Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam satu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

3. Pencocokan adalah suatu proses, cara, perbuatan membandingkan untuk mengetahui benar tidaknya kelengkapan suatu dokumen tagihan.
4. Penelitian adalah pemeriksaan yang dilaksanakan secara cermat dan seksama terhadap dokumen tagihan.
5. Anggaran Terpusat adalah sejumlah anggaran yang oleh Kementerian Keuangan tidak disalurkan kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan pengadaan daya dan jasa listrik, telepon, gas, air serta bahan bakar minyak dan pelumas.
6. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin bahan pelumas.
7. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
8. Pelumas adalah zat kimia yang umumnya berbentuk cair yang diberikan diantara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kemhan dan TNI dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan.
11. Kuantum BMP adalah jumlah besaran/banyaknya bahan bakar minyak dan pelumas yang dapat dihitung/diukur atau ditimbang yang digunakan untuk alat utama/alat peralatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
12. Pembayaran secara regularisasi adalah pembayaran terhadap pembelian barang dan jasa yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat permintaan pembayaran oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) setelah dilakukan pencocokan dan penelitian.
13. Surat Perintah Penyaluran BMP yang selanjutnya disingkat SP2M adalah dokumen penyaluran BMP dari Satuan Pemakai II untuk pengurusan pengambilan BMP ke PT. Pertamina.
14. Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP yang selanjutnya disingkat SP3M adalah dokumen pengurusan pengambilan BMP Satuan Pemakai Tingkat III ke depot PT. Pertamina.

15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh PA/KPA untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.
16. Satuan Pemakai BahanBakarMinyakdanPelumas Tingkat I yang selanjutnya disebut Satkai BMP I adalah eselon tertinggi pada Angkatan atau Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP dan atau instansi penerbit SP2M.
17. Satuan Pemakai BahanBakarMinyakdanPelumas TingkatII yang selanjutnya disebut Satkai BMP II adalah Komando Utama atau Balakpus atau kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai-I pada Kementerian Pertahanan/TNI yang ditetapkan sebagai penerima SP2M dan/atau penerbit SP3M.
18. Satuan Pemakai BahanBakar Minyak dan Pelumas Tingkat III yang selanjutnya disebut Satkai BMP II adalah Kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I sebagai penerima SP3M dan melaksanakan pengambilan BMP ke unit/instalasi PT. Pertamina (Persero) untuk mendukung pelayanan BMP kepada satuan pemakai BMP.
19. Surat Permintaan Pembayaran Regularisasi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah dokumen yang diterbitkan oleh unit organisasi yang diajukan kepada Direktur Administrasi Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Rencana Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
21. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan Negara
22. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.
23. Unit Organisasi yang selanjutnya disebut U.O. adalah salahsatu tingkatan dalam pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa satuan kerja dan/atau komando utama.
24. Kepala Unit Organisasi Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Ka. UO Kemhan adalah Sekretaris Jenderal Kemhan.
25. KepalaUnit Organisasi Mabes TNI yang selanjutnya disebut Ka.UO Mabes TNI adalahPanglima TNI.

26. Kepala Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan yang selanjutnya disebut Ka. UO angkatan adalah Kepala Staf Angkatan.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan prosedur administrasi pencocokan dan penelitian serta pembayaran anggaran terpusat BMP di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan aman.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan BMP terdapat prinsip sebagai berikut:
 - a. tepat guna;
 - b. tepat mutu;
 - c. tepat jumlah;
 - d. tepat tempat; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Prinsip pengelolaan tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam pemenuhan BMP sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Prinsip pengelolaan tepat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b spesifikasi BMP sesuai (*certificate of original*) atau setara.
- (4) Prinsip pengelolaan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dukungan BMP sesuai jumlah kebutuhan.
- (5) Prinsip pengelolaan tepat tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d pelaksanaan dukungan BMP sesuai alamat.
- (6) Prinsip pengelolaan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e pelaksanaan dukungan BMP tepat pada waktunya.

BAB II

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 4

Menteri Pertahanan selaku kepala fungsi berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- b. mengajukan rencana kebutuhan anggaran BMP kepada Menteri Keuangan dan menyalurkan anggaran BMP untuk Kementerian Pertahanan dan TNI;